

## TKS DISHUB BERDELEGASI KE DPRD TANJUNG BALAI PERJUANGKAN HONORARIUM



Sumber Gambar : [www.sumut.antaranews.com](http://www.sumut.antaranews.com)

Tanjungbalai (ANTARA) - Akibat **honorarium** dikurangi, puluhan **tenaga kerja sukarela (TKS)** Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai berdelegasi ke **DPRD** setempat untuk memperjuangkan kesejahteraan yang berkurang dari Rp1,5 juta menjadi Rp1 juta, Kamis. Di hadapan Ketua Komisi B DPRD Tanjung Balai Hj Artati dan Plt Kepala Dinas Perhubungan Elvandia, juru bicara yang mewakili para TKS, Indra Syahputra Sinaga menyampaikan aspirasinya agar honor mereka tidak dikurangi sebesar Rp500 ribu dari tahun sebelumnya.

Indra memaparkan, pada tahun 2022 mereka mendapat honor Rp1,5 juta per bulan. Namun mereka bingung dengan pengumuman **kontrak** terbaru TKS yang harus ditandatangani tertanggal 19 Januari 2023 dengan besaran upah Rp1 juta per bulan. Menurut Indra, dari 2010 hingga 2015 mereka tidak mendapatkan **gaji**. Di 2016 baru menerima gaji pertama dengan besaran Rp1 juta per bulan. Kemudian berkurang menjadi Rp800 ribu karena COVID-19.

"Tahun 2022 naik menjadi satu koma lima juta rupiah, namun pada 2023 ini berkurang menjadi satu juta per bulan," kata Indra Syahputra Sinaga. Sementara TKS lainnya, Syaiful Bahri menyatakan, jika kontrak tidak ditandatangani per 19 Januari 2023, maka puluhan para TKS akan dipecat atau diberhentikan. "Sesuai kontrak kerja, honor yang akan kami terima tahun ini satu juta rupiah dan kontraknya harus ditandatangani hari ini. Jadi

tolong buk, perjuangkan nasib kami," ujar Saiful kepada Ketua Komisi B, Hj Artati.

Ketua **Komisi B** DPRD Hj Artati menyatakan dirinya sangat tidak sepakat dengan pengurangan honorarium/upah TKS di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dan meminta Plt Kadishub mengambil langkah taktis.

"Persoalan ini sangat dilematis, saya prihatin dengan pemotongan upah tenaga kerja sukarela ini. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan yang tidak seberapa, kalau bisa padakan saja anggarannya dan ajukan saat pembahasan P APBD," kata Artati yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar. Plt Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Balai Elvandia menjelaskan pemotongan honorarium tersebut terjadi karena adanya pengurangan **anggaran** pada dinasny.

"Tidak dialokasikan sebesar Rp1,5 juta rupiah karena **anggaran** di Dinas Perhubungan berkurang dari tahun sebelumnya. Jika di pakai untuk upah dengan jumlah tersebut hanya mampu sampai 10 bulan kerja dengan kekurangan mencapai Rp400 juta," kata Elvandia. Ia menambahkan, jika memang disepakati maka terkait pengajuan honorarium akan dibayarkan setelah pengesahan **Perubahan APBD** TA 2023, sebab pihaknya tidak mungkin mengubah hasil pengesahan APBD.

"Karena pengajuan upah sebelumnya sudah disahkan saat pembahasan APBD 2023, maka hanya bisa diubah dalam APBD perubahan. Kalau kita sepakat, kenaikan honorarium akan kita laksanakan, kekurangan Rp500 ribu tersebut akan di bayarkan secara keseluruhan setelah pengesahan P APBD nanti," ujar Elvandia. Elvandia juga berpesan kepada para TKS harus sejalan dengan **kinerja** dan performa di lapangan, sebagai indikator pihaknya untuk kenaikan upah.

Karena keputusan yang diambil menyangkut hajat hidup para TKS, mewakili rekan-rekannya Saiful Bahri ingin kesepakatan yang telah disepakati tersebut tidak hanya sebatas janji dan pada saatnya hilang ditelan waktu. "Semoga kesepakatan hari ini tidak sebatas kata-kata saja, untuk memastikan hasil kesepakatan bersama siang ini berjalan atau tidak, kami akan kembali lagi ke sini saat pembahasan P APBD mendatang," ujar Saiful diamini rekannya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/516480/tns-dishub-berdelegasi-ke-dprd-tanjung-balai-perjuangkan-honorarium>, Kamis, 19 Januari 2023

2. <https://realitasonline.id/sumut/gaji-dipotong-puluhan-tnks-dishub-sambangidprdtanjungbalai>, Kamis 19 Januari 2023

**Catatan:**

**1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 14, dan angka 30

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan

Pasal 40

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 1 angka 4, angka 32 dan angka 64

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
32. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

64. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
65. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

#### Pasal 23

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.